


BUKTI TERKULIS SEBAGAI ALAT BUKTI  
DI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

per 242/79



OLES :

MOEKRI

NO. STB. 7523/FI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1979

**KATA PENGANTAR**

<b>MILIK PERPUSTAKAAN "UNIVERSITAS AIRLANGGA" SURABAYA</b>
--

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang diwajibkan bagi para mahasiswa tingkat terakhir pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai suatu syarat yang merupakan tradisi bagi dunia perguruan tinggi menjelang selesainya studi seorang mahasiswa. Sebagai suatu karya dalam bentuk dan isi yang sederhana, sudah barang tentu dalam penyusunan skripsi ini jauh dari pada sempurna.

Kepada para Bapak guru besar, Ibu dosen, Bapak dosen serta Asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan hormat saya mengucapkan banyak terimakasih atas jasa-jasa beliau dengan rasa ikhlas hati telah memberikan bantuan ilmu yang merupakan salah satu modal bagi saya untuk ikhlasnya menyusun skripsi ini dan sebagai bantuan hidup pada umurnya.

Terutama kepada Bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., Bapak Abdool Ranjid, S.H., dan Ibu Marthalena Pohan, S.H. saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan arahan dan perbaikan yang telah diberikan oleh beliau-beliau di dalam penyusunan skripsi ini, juga kepada karyawati dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama bagian perpustakaan non Eksakta Universitas Airlangga saya mengucap-

**MILIK**  
**PERPUSTAKAAN**  
**"UNIVERSITAS AIRLANGGA"**  
**S U P L A Y A**

terima-kasih.

Tak lupa kepada ibunda tersayang beserta kakak atas pengorbanannya yang telah membeayai saya dengan penuh kecukupan dan ketekunan demi terwujudnya studi saya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Khususnya untuk isteriku tercinta bahwa dengan pemahaman pengorbanan yang tiada ternilai besarnya serta dengan dorongannya telah mendampingi saya baik dalam duka ataupun suka untuk mengantarkan kepintu gerbang terselaihnya studi saya, saya mengucapkan banyak terima-kasih.

Alhamdulillah saya berharap semoga jasa-jasa beliau mendapat balasan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah saya miliki dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Nusa dan Bangsa umumnya.

Surabaya,

Penyusun,

M O E K R I .

**DAFTAR ISI****Halaman**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I : ARTI DARI PADA PEMBUKTIAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II : BEBAN PEMBUKTIAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III : SISTIM PEMBUKTIAN DIDALAM HUKUM ACARA PERDATA .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV : DUKTI TERTULIS .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB V : HAL MEMERKAKI HUKUM .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

**LAMPIRAN = LAMPIRAN.****DAFTAR REFERENSI.**

## PENDAHULUAN

"Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (proces recht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W., yang pada akasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum pokok. Tetapi memang ada suatu pendapat bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara pokok dan hukum acara formal; peraturan alat-alat pembuktian termasuk dalam bagian pertama, yang dapat juga dimasukkan dalam kitab undang-undang tentang hukum perdama pokok. Pendirian ini rupanya diamini oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah disusun dalam H.I.R., yang menut acara yang berlaku diwilayah Pengadilan Negeri.

Pertama-tama diperingatkan bahwa dalam pemeriksaan dimulai Hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui benarannya, sehingga antara kedua pihak yang berbicara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu maka sebenarnya tidak tepat bahwa undang-undang menghitung "pengakuan" juga sebagai suatu alat pembuktian, sebab hal-hal yang diajukan benarannya, oleh Hakim harus dianggap terang suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang ("notaire feiten") atau hal-hal yang secara kabetulan sudah diketahui sendiri oleh Hakim, tidak perlu dibuktikan. 1)

Apabila kita perhatikan uraian di atas dalam pemeriksaan dimulai Hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan harus dibuktikan; maka pembuktian itu hanya diperlakukan, apabila timbul suatu perselisihan.

Oleh karena itu misalnya jika tidak ada orang

1) Prof. Soebekti, S.H., Pokok-pokok dari Hukum Perdata, cetakan kec 8, P.T. Perbincbing Nasa, halaman 127.



yang nonnyangkai hak milik saya atas rumah yang saya tempati, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Jika si penjual barang tidak nonnyangkai bahwa si pembeli sudah membayar harga barang yang di beli dan telah diterimanya, maka pembeli itu tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. Jika hak waris seorang anak angkat atas barang peninggalan bayak angkatnya, tidak dibantah oleh salah satu pihak, maka ia tidak perlu membuktikan hak warisnya tersebut. Contoh-contoh tersebut di atas adalah mengenai perselisihan hak milik, utang-piutang dan warisan yang merupakan perselisihan mengenai hak-hak perdama artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdama. Sekarang timbul pertanyaan, apakah tugas hakim di dalam proses perdama ?

Tugas hakim dalam proses perdama terutama ialah untuk menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya (fact finding) dan komodien memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.<sup>2)</sup>

Oleh penulis uraikan mengenai tugas hakim dalam proses perdama, dalam menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam dik-

<sup>2)</sup> Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. Tjatatan Kuliah kerja Hukum Atjara Perdata yang dilaksanakan oleh Dayak Soedikno Martokusumo, S.H. pada tahun 1963-1964. Yayasan B.P. Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 19.

tat dari Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta sebagai berikut :

"Peristiwa-peristiwa yang dibentuk oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaringnya, harus dipisahnya mana yang "relevant" baginya dan mana yang tidak. Peristiwa yang relevant inilah yang harus dipastikan oleh hakim. Jadi harus mendapat kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum yang relevant itu benar-benar terjadi. Untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa-peristiwa itu hakim memerlukan bukti yang akan menyatakan dirinya mengonfirm kebenaran peristiwa yang bersangkutan." 3)

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang harus mendapat kepastian adalah peristiwa atau hubungan hukumnya yang relevant itu, benar-benar terjadi. Dan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa-peristiwa itu hakim memerlukan bukti.

Sedangkan tentang peraturan-peraturan tentang bukti itu oleh perencana Neglemen Indonesia dimaksudkan adalah : "Mr. Vichers, perantjang Neglemen tersebut, menulis dalam laporannya, tanggal 6 Juni 1848 (T. 13, hal. 370), bahwa ia membildin peraturan-peraturan tentang pembuktian di dalam Neglemen itu untuk menghindarkan kemungkinan, bahwa hakim berbuat sekehendaknya atau untuk menjaga, supaya hakim tidak memakai pasal-pasal B.W. tentang pembuktian untuk Pengadilan Negeri".<sup>4)</sup> Dalam konyataannya hukum per-

---

<sup>3)</sup> Ibid., halaman 19 - 20.

<sup>4)</sup> Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., almarhum, Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan kelima - Prednya Parasita, halaman 70.

buktian dalam perkara perdata terdapat juga di dalam B.W. Timbul pertanyaan, apakah hukum pembuktian itu masuk hukum acara ataupun masuk hukum perdata. Untuk menjawab pertanyaan ini maka seperti apa yang dikemukakan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Hukum Atjara Perdata Indonesia, dikemukakan bahwa :

"Sistim yang dipakai oleh pembuat B.W. dan B.Rv. ialah, bahwa pada umumnya semua Hukum Perdata (materieel burgerlijk recht) termuat dalam B.W. dan semua Hukum Acara Perdata termuat dalam B.Rv., akan tetapi ada bagian dari Hukum Acara Perdata yang mempunyai unsur-unsur yang bersifat "materieel", yaitu yang memuat penyebutan beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata. Hukum pembuktian adalah bagian serupa ini dari Hukum Acara Perdata, maka sekiranya dari itulah Hukum Pembuktian seluruhnya dimuat dalam B.W.

Bahan Hukum Pembuktian adalah sebagian dari Hukum Acara pada umumnya, adalah pendapat yang pada waktu sekarang boleh dibilang diamini oleh seluruh dunia Ilmu Pengetahuan Hukum. Pembuat Konstitusi Republik Indonesia Serikatpun berpendapat demikian. Ini terbukti dari cuatu kalimat pada huruf i dari lampiran pokok-pokok penyelenggaran pemerintahan yang dibebankan kepada R.I.S., menurut pasal 51 Konstitusi R.I.S. kalimat mana berbunyi : "Pengaturan asas-asas pokok hukum acara perdata termasuk dalamnya hukum bukti dan hukum acara pidana". 5)

Sedangkan Prof. Subekti, S.H. memberi gambaran yang tepat atas pertanyaan tersebut di atas, beliau menulis : "Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (process recht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W.,

5) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Atjara Perdata di Indonesia, cetakan kelima - Surur bandung, halaman 89.

yang pada akasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum pokok. Tetapi memang ada suatu pendapat bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara pokok dan hukum acara formal, peraturan alat-alat pembuktian termasuk dalam bagian yang pertama dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata waktu B.W. dilahirkan".<sup>6)</sup>

Sekarang timbul pertanyaan lagi apakah pengadilan Negeri harus mengikuti H.I.R. ataupun harus mengikuti hukum pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal B.W.? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita tarik dari uraian tersebut dibawah sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Prof. R. Subekti, S.H. bahwa : "hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari pada Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di depan hakim ("Law of Procedure"). Dan memang kita colihat bahwa Hukum Pembuktian yang dimaksud untuk dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam menurunkan perkara-perkara itu, baik pidana maupun perkara perdata terdapat dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), suatu undang-undang yang mengut hukum acara yang berlaku di seluruh Pengadilan Negeri itu. R.I.B. tadi hanya berlaku untuk Jawa dan Madura (mengenai hukum acara perdata); untuk daerah luar Jawa sekedar mengenai hukum acara perdata di ruaka Pengadilan Negeri berlaku Reglement Daerah Seberang ("Rechts reglement Buitengewesten"), yang untuk mudahnya akan kita singkat dengan "R.D.S.". Tentang Hukum Acara yang berlaku tadi dapat kita lihat dari Undang-Undang no.1 tahun 1951 tentang "Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Tipil".<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> Prof. R. Subekti, S.H., Pokok-pokok dari Hukum Perdata, p.t. pembimbing masa, cetakan kedua, halaman 127.

<sup>7)</sup> Prof. R. Subekti, S.H. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, cetakan ke dua, halaman 6.

Sekolah kita mengetahui bahwa untuk di Jawa dan Madura berlaku Reglemen Indonesia yang diberlakukan ( R.I.B. ) sedangkan untuk di luar Jawa berlaku Reglemen Daerah Seberang maka kini akan kita uraikan alat-alat bukti apakah yang termuat di dalam Reglemen Indonesia. Untuk itu kita tinjau pasal 164 Reglemen Indonesia bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

- bukti dengan surat;
- keterangan saksi;
- persangkutan-persangkutan;
- pengakuan; dan
- sumpah.

Sedangkan untuk selanjutnya di dalam uraian nanti hanya dititik beratkan kepada salah satu alat bukti saja yaitu bukti tertulis atau bukti dengan surat sehubungan dengan judul dari uraian ini hanyaambil dari salah satu alat bukti saja yaitu bukti tertulis sebagai alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata.

## B A B I

## ARTI DARI PADA PEMBUKTIAN

Hengenai apa sebenarnya pembuktian ataupun membuktikan ada beberapa pendapat dari para Sarjana Hukum. Misalnya saja seperti apa yang di komukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., beliau mengemukakan bahwa :

"Yang dimaksudkan dengan " membuktikan " ialah menyajikan Hakim tentang kebenaran dalil atau da-lil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan".<sup>8)</sup>

Berbeda dengan apa yang di komukakan oleh Prof. Dr. R. Supomo, S.H. almarhum, beliau mengemukakan bahwa membuktikan mempunyai dua arti yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang terbatas. Adapun yang dimaksudkan dalam arti yang luas dan dalam arti yang terbatas adalah sebagai berikut : "Dalam arti yang luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang di komukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Berhubungan dengan itu, "membuktikan" dalam arti yang luas adalah

---

<sup>8)</sup> Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 1969, cetakan ke 2, halaman 5.

memperkenat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sab. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya di perlukan apabila apa yang di isemakakan oleh pengugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan".<sup>9)</sup>

Pembedaan pendapat ini kiranya dapat disadari, karena definisi yang diajukan tergantung kepada sudut pandangannya dan segi-segi yang dianggap penting, itulah yang diajukan. Karena itulah terdapat beberapa definisi tentang apa sebenarnya pembuktian atau membuktikan itu. Dengan demikian maka kalau kita perhatikan mengenai uraian tersebut di atas nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Selain apa yang telah di komunikasi oleh Prof. Dr. Supomo, S.H. almarhum di atas tentang membuktikan dibedakan dalam arti luas dan dalam arti terbatas. Maka lain halnya dalam catatan kuliah kerja Hukum Acara Perdata oleh Yayasan Badan Penerbit Cadjah Nada yang dikuliahkan oleh Soedilno Mortokusumo, S.H. mengomunikasikan bahwa membuk-

<sup>9)</sup> Prof. Dr. R. Supomo, S.H., almarhum; Hukum Adige Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, 1969, cetakan ke 3, halaman 71.

tikan dalam arti yang lain yaitu dalam arti Yuridis adalah sebagai berikut : " Membuktikan dalam arti Yuridis salah menyajikan dasar-dasar yang cukup untuk memberikan kepada hakim tentang suatu peristiwa seperti yang diminta atau disyaratkan oleh sifat dari pada putusan hakim".<sup>10)</sup>


Demikianlah kalan kita perhatikan pendapat dari masing-masing sarjana akan berbeda. Namun untuk seke - dar sebagai pedoman atau pegangan ke arah pengertian dari apa yang dimaksud dengan pembuktian atau membuktikan kita dapat mengajukan beberapa pendapat dari berba - gai sarjana. Agar supaya kita dapat memperoleh suatu gam - baran apa yang dimaksud dengan pembuktian atau membuktikan di dalam hukum acara perdata. Prof. K.H.M.T. Tirtodi - ningrat, S.H. almarhum memberikan definisi yang singkat tentang membuktikan adalah sebagai berikut : Menurut beliau

"Membuktikan sesuatu, berarti memberikan kepada ha - kin selama sidang pengadilan tanda kebenaran dari su - tu hal atau kejadian yang diajukan".<sup>11)</sup>

Bila kita bandingkan pendapat tersebut dengan pasal 1065 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Mr. R.

<sup>10)</sup> Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta Tjatatan Kuliah Kerja Ilmu Atjara Perdata yang dikuliahkan oleh Bapak Soedikmo Martokusuno, S.H., pada tahun 1963 - 1964, Yayasan B.P. Gadjah Mada Yogyakarta, halaman 20.

<sup>11)</sup> Prof. K.H.M.T. Tirtodiningrat, S.H., Ichtisar Hu - kum Perdata dan Hukum Dagang, cetakan ke 6, tahun 1963 - PT. Pembangunan - Jakarta, halaman 106.



Subekti dan R. Tjitrosudibio bolian terjemahkan sebagai berikut : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, memunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".<sup>12)</sup>

Setelah kita memperhatikan pendapat-pendapat tersebut pada prinsipiinya tidak ada perbedaan yang berarti. Bahwa sebagai pokok utama adalah barang siapa atau setiap orang yang menyatakan sesuatu harus membuktikannya. Jadi terhadap orang yang menyatakan mempunyai sesuatu atau membantah sesuatu hak harus dapat membuktikannya.

Alhirnya dapat diengerti bahwa apa yang harus dibuktikan ialah mengenai peristiwa atau hubungan hukum dan bukan mengenai hukum. Kebenarnya mengenai adanya peristiwa atau hubungan hukum itulah yang harus dibuktikan. Kalau misalnya di dalam suatu sengketa perdata yang berlangsung di depan pengadilan, masing-masing pihak yang berperkara mengajukan alasan-alasan dan bukti atas dalilnya masing-masing maka tugas hakim adalah menetapkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam tugas untuk menyeriksa

<sup>12)</sup> Mr. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wet Boek, Pradnya Paramita, cetakan ke 3, halaman 407.

## II.

dan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, hakim teribut oleh peraturan hukum tentang pembuktian, Oleh karena itu di dalam penelitian dan mengadili suatu perkara, hakim tidak dapat bertindak menurut perasaannya sendiri. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa pembuktian itu ialah memberi dasar tentang kebenaran dalil-dalil atau hal-hal yang diajukaninya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Prof. Dr. Supomo, S.H., menguraikan tentang tugas hakim ialah : "Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti di mulai hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan + bahan bukti yang diperlukan oleh hakim".<sup>13)</sup>

Disinggung itu menurut Prof. Subekti, S.H. belum mengemukakan sebagai berikut : "Pertama-tama diperingatkan bahwa dalam penelitian di mulai hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan harus di buktikan. Hal-hal yang diajukan kebenarannya sehingga antara kedua pihak yang beracara tidak ada perselisihan tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu mulai sebenarnya, tidak tepat bahwa undang-undang

<sup>13)</sup> Prof. Dr. B. Supomo, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan ke 3, Pradipta Parawita, halaman 70.

menghitung "pengakuan" juga sebagai suatu alat pembuktian, sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang (notaire feiten) atau hal-hal yang secara kebetulan (sudah diketahui sendiri oleh Hakim tidak perlu dibuktikan)".<sup>14)</sup> Dalam hubungannya dengan masalah tersebut Dr. Wirjono Prodjo-dikoro, S.H., mengatakan :

".... bila tergugat mengakui kebenaran negala se-suatu yang dikonfirmasi oleh penggugat, maka biasanya dan pada umumnya tidak ada soal pembuktian".<sup>15)</sup>

Oleh karena itu di dalam acara perdama kebenaran yang dicapai oleh hakim adalah kebenaran formal; Yaitu kebenaran yang dicayai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran formal itu, Soedikmo Mertokusumo, S.H., menyebutkan bahwa :

"... mencari kebenaran formal (formele waarheid) berarti bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada isi aksa tetapi melihat pada luas dari pada pemeriksaan oleh Hakim".<sup>16)</sup>

<sup>14)</sup> Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, cetakan ke 6, PT. Pembimbing Nasional, halaman 127.

<sup>15)</sup> Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, cetakan ke 5, Sumur Bandung, 1970, halaman 90.

<sup>16)</sup> Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta Tjatatan Kuliah Kerja Dikun Atjara Perdata yang dikuliahkan oleh Bapak Soedikmo Mertokusumo, S.H., pada tahun 1963-1964, Yayasan BP. Gadjah Mada Yogyakarta, halaman 20.

Dengan mengejukan beberapa pendapat serta uraian tentang pengertian pembuktian atau membuktikan itu, maka walaupun sekedar sebagai pedoman atau pegangan, kita akhirnya dapat nonperoleh suatu gambaran tentang apa yang dimaksud dengan membuktikan atau pembuktian itu walaupun tidak menyeluruh.



## BAB II

## BEBAN PEMBUKTIAN

Suatu masalah yang sangat penting di dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana akan penulis uraikan di bawah, bahwa pembagian beban pembuktian itu harus di lakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, mengingat bahwa suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah akan membawa kepada pihak yang moncerin beban yang sangat berat dalam jurang kekalahan.

Mengenai pembagian beban pembuktian ini oleh Prof. R. Subekti, S.H., di rumukakan sebagai berikut :

"Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diporjuangkan sampai tingkat kasasi di suatu Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan rendah yang bersangkutan".<sup>17)</sup>

Dalam pasal 1865 B.W. sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, antara lain disebutkan bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan

<sup>17)</sup> Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, 1969, cetakan ke 2, halaman 15.

adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari pasal ini tidak cukup terong untuk dapat menjadi dasar penyelesaian soal pertugian beban pembuktian. Oleh karena baik penggugat maupun tergugat dapat matuk penyebutan orang yang oleh pasal itu dibebankan membuktikan hal sebaliknya. Kedua-duanya secara condiri-sendiri dapat menyebutkan suatu peristiwa untuk mengetahui haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain. Sedangkan salahnya ialah siapa dari kedua belah pihak itu mendapat beban pembuktian hal sebaliknya. Sehingga akan timbul pertanyaan apakah yang harus dibuktikan dan oleh siapa pembuktian itu dilakukan ?

Mengenai pertanyaan bahwa apakah yang harus dibuktikan itu dapat dibedakan dalam :

1. Kejadian-kejadian yang merupakan perselisihan.
2. Hukum manakah yang berlaku bagi kejadian-kejadian itu.

Adapun mengenai yang tersebut terakhir ini yaitu pada angka 2 (dua) mengenai hukum manakah yang berlaku bagi kejadian-kejadian itu, hukum ini tidak perlu dibuktikan, karena kita mengenal apa yang disebutkan bahwa hakim tidak hanya dianggap harus mengetahui undang-undang akan tetapi juga tahu bagaimana ia harus mengetapkannya. Lain halnya dengan apa yang disebutkan pertama tadi mengenai

kejadian-kejadian yang merupakan perselisihan, yaitu harus dilakukan oleh pihak-pihak dan harus dibuktikan. Namun mengenai keharusan membuktikan atas pembuktian dari kejadian, terdapat beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, menurut Marthalena Pohan, S.H. dan Sanzari Bantoro, S.H. inilah :

1. "Peristiwa-peristiwa yang tidak disangkal (deniet-geoorde feiten) :

Tidak tercentara dimana pun juga, bahwa hanya peristiwa-peristiwa yang diperselisihan yang harus dibuktikan. Tetapi pada umumnya pendapat ini diterima secara langsung. Di sini kita berhubungan dengan ketuntuan yang begitu logis dan penyimpangan terhadapnya begitu bertentangan dengan akal sehat, sehingga pembuat undang-undang tidak memberikan perhatiannya".

2. "Peristiwa-peristiwa yang oleh pihak lawan tidak dapat dibantah dan menyerahkan pemutusannya kepada putusan hakim (referoren = verwijzen aan).

Jika tergugat tidak datang menghadap di depan hakim, hakim dapat mengabulkan gugatan itu. Hakim tidak perlu memerlukan kesentingan-kesentingan tergugat, yang tidak berusaha untuk datang dalam proses. Dalam proses Perdata undang-undang menyerahkan pemutusuan titik perselisihan kepada pihak-pihak :

Apabila sumber pengaluan kenyataannya tidak benar, hakim tidak membantahkan keadaan begitu saja, tetapi menyorotkan pada pihak lawan untuk mengadakan pernyanganan, dan hakim harus membenarkan pernyanganan tersebut".

### 3. "Processuale feiten :

Tidak perlu adanya pembuktian mengenai peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan, yang selama proses berlangsung dapat ditangkap/diketahui sendiri oleh hakim. Ini dengan sendirinya demikian, sebab semua pelaksanaan pembuktian berdasarkan pada pendapat, bahwa hakim menangkapnya (mengetahuinya) sendiri dan tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut, mengenai apa yang ditangkapnya (diketahuinya).

Bahwa tergugat tidak hadir, bahwa tergugat memberikan pengaluan atau telah mengangkat sumpah atau menolak untuk membuka buku-bukunya, mengenai apa yang ditangkapnya (diketahuinya).

Atas dasar yang sama tidaklah perlu dibuktikan, apa yang diperlihatkan kepada hakim selama persidangan, misalnya : bahwa seorang kohilangan jarinya atau bahwa suatu pengaluan hutang ditulis di atas kartas yang berzogel.

Processuale feiten tidaklah lebih jauh daripada apa

yang ditangkap (diketahui) sendiri oleh hakim yang menutus perkara tersebut".

#### 4. "Notaire feiten :

Notaire feiten atau peristiwa-peristiwa yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Pendapat ini tidak tercantum dimana pun juga, tetapi umumnya diterima secara langsung. Juga H.R. berpendapat demikian (H.R. 24 Maret 1922, 17 Februari 1950).

Apakah gunanya pembuktian mengenai apa yang telah diketahui oleh setiap orang.

Anema telah memberikan definitie mengenai notaire-feit yang oleh umum diterima, yaitu :

"Dianggap sebagai notoir feit adalah setiap peristiwa (feit) atau keadaan yang dianggap harus dikenal oleh tiap-tiap orang yang normal yang mongikuti perkembangan jamaninya yang tanpa mengadakan penyelidikan atau tanpa suatu penyelidikan mendalam dari sumber-sumber umum, dapat diketahuiinya, dan juga peristiwa-peristiwa tersebut menyimpan kepastian yang cukup untuk dapat dipakai sebagai dasar pembenaran untuk suatu perbuatan dalam masyarakat.

Jadi notaire feiten adalah feiten yang dikenal oleh umum dan yang juga dapat dianggap, dikenal oleh ha-

Irin. Nicalnya, bahwa hari Natal jatuh pada tanggal 25 dan 26 Desember.<sup>18)</sup>

Cleh karena itu lebih lanjut hakim akan menentukan, apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya hakim akan menentukan, pihak mana (penggugat atau tergugat) akan menemui beban pembuktian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Mr. R. Subekti dan R. Djitrosudibjo ada beberapa pasal yang menetapkan beban pembuktian antara lain :

- a. Pasal 252 B.W. disebutkan :
 


"Suami boleh mengingkari imbasan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan, maupun sebagai akibat sesuatu kebotakan, berada dalam ketak mungkinan yang nyata, untuk menjadikan hubungan dengan isterinya. Dengan menunjuk pada kotak ranjangnya yang nyata, suami tak dapat mengingkari, bahwa anak itu adalah anaknya".
- b. Pasal 489 B.W. disebutkan :
 

"Barang siapa menuntut sesuatu hak, yang katanya harus beralih dari seorang tak hadir kepadanya, maupun yang tidak pada sitak hadir itu baru setelah saat masih hidup atau tidak mungkin dirinya disangsih, berwajib membuktikan, bahwa si tak hadir tadi masih hidup sewaktu hak tersebut jatuh padanya, selama ia tak membuktikan yang demikian, maka harus ia dinyatakan tak dapat diterima dengan tuntutannya".
- c. Pasal 533 B.W.t
 

"Siapa yang menuduh bahwa seorang pemogang kedudukan (bonitter) itu beriktikad buruk harus membuktikan iktikad buruk itu".

---

<sup>18)</sup> Marthalena Pohan, S.H. - Samzari Boentoro, S.H., Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Dalilwaras (Folio Ens Verjaring - Buku ke IV B.B. Dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 6 - 7.



- d. Pasal 1394 B.U. :
- "Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tumbuhan tanaman untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga yang pinjmen, dan pada umurnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun tetapi tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah suatu persangkuan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, selainkan jika dibuktikan sebaliknya".
- e. Pasal 1769 B.U. :
- "Bukti pembayaran yang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga, memberikan persangkuan tentang sudah dibayarinya bunga itu, dan si borutang dibebaskan dari pada itu".
- f. Pasal 1977 B.U. :
- "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun pintar yang tidak harus dibayar kepada si pemilik maka barang siapa yang mengusainya dianggap sebagai peniliknya.
- Bersama dendikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicarinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai peniliknya dari siapa yang dalam tangannya ia kehilangan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582". 19)

Dengan mengingat bahwa di dalam berjalannya acara perimba perdama harus diperhatikan betul-betul jangan sampai kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dirugikan maka dengan sebaiknya salah satu pihak yang berperihala untuk

19) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wet Boek, diterjemahkan oleh : Dr. H. Lubotji dan R. Y. J. Troendibio, Penerbit Negara, Pradnya Paramita Djakarta, 1960, cdtikan ketiga, halaman 63, 138, 149, 303, 399, 424.

membuktikan hal sesuatu, tentunya sedikit banyak pihak itu dirugikan, sebab ia akan malah perkaranya apabila ia tidak dapat membuktikannya. Maka akan timbul pertanyaan : Siapakah yang harus membuktikan ? Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1865 D.W. dari bab sebelumnya telah disebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia lah yang harus membuktikannya. Berhubung dari pasal di atas tidak jelas siapa dari para pihak yang dibebani pembuktian; di sini baik tergantung ataupun penggugat dapat makluk penyeputan orang yang oleh pasal ini dibebani membuktikan sesuatu. Untuk selanjutnya baiklah penulis kemuakalan beberapa theori mengenai beban pembuktian dari diktat Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Daluwarsa (Bewijs En Verjaring) oleh Marthalena Pohan, S.H. dan Sazari Boen-toro, S.H. antara lain dikemukakan :

1. "Theori van den bloot - affirmatieven bewijs last;

Theori ini berNUMBER pada hukum Romawi. Pada pokoknya berpangkal pada pendapat : bahwa siapa yang menyatakan sesuatu, jadi bukan yang menyangkal, harus dibebani pembuktian. Dasar hukum yang dianut dalam theorie ini antara lain :

- Pernyataan-pernyataan yang negatif sifatnya tidak dapat dibuktikan. Ini terwng tidak benar, sebab adalah mungkin sekali untuk membuktikan sesuatu pernyataan negatif.

- Sesuatu yang negatif tidak dapat menjadi cause untuk menimbulkan sesuatu akibat hukum/hak.
- Tidak mengenal adanya persangkaan-persangkaan bukti dan percayaan yang berdasarkan peristiwa-peristiwa".


### 2. "Subjectiefrechtaijke theorie :

Theorie ini berpokok pangkal pada pendapat, bahwa orang yang mengadakan proses perdata itu bermaksud untuk menyerahkan hak subjectief yang ia miliki. Pihak yang menggugat, harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan (menciptakan) hak (rechtsaans feiten) dan pihak yang tergugat harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa yang melawan atau yang meniadakan hak-hak tersebut (rechtsvernietigende feiten). Misalnya. Si penjual memutus harga barang yang dijualnya sudah cukup dengan membuktikan adanya perjanjian jual-beli, sedang si pembeli harus membuktikan bahwa ia telah membayar harga barang yang dibelinya sebagai peristiwa yang menindaklanjuti tuntutan penjual".

### 3. "Objectief rechtelijke theorie :

Yang menjadi dasar dari theorie ini bukan lagi hak-hak subjectief, tetapi peraturan-peraturan hukum objectief yang berseksa warga itu.

Jadi orang dengan membuktikan peristiwa-peristiwa



yang menjadi unsur-unsur dari suatu peraturan dalam hukum objectief itu bermakna supaya mendapat suatu akibat hukum yang dilahendaki yang terkandung di dalam peraturan hukum objectief tersebut.

Misalnya : Dalam hal jual-beli si penjual membuktikan adanya levering sedang si pembeli harus membuktikan bahwa ia telah membayar.

Theori ini mempunyai resultant yang sama dengan subjectief rechtelijke theorie".

#### 4. "Billijk heidsrechtelijke theorie :

Theorie ini berpokok pangkal pada pendapat, bahwa pembuktian harus di bebanakan pada pihak yang oleh beban pembuktian itu akan menderita kerugian yang sedikit-sikitnya (paling sedikit). Theorie ini lebih sepele (looser) dari pada theorie yang tersebut di atas yaitu subjectief dan objectiefrechtelijke, tetapi melepaskan diri terlalu banyak dari undang-undang. Maka menurut theorie ini kepada hakimlah dibebankan untuk memeriksa tiap-tiap perselisihan untuk mendapat konstulutan kepada siapa hak pembuktian harus dibebankan.

Jadi kepada hakimlah diberi kewajiban untuk membagi beban pembuktian secara adil/billijk. Billijk heidsrechtelijke theorie ini dipakai di pengadilan bila subjectief dan objectiefrechtelijke theorie menim-

bullian consequences yang tidak diingini.

Hugo Raad (Mahkamah Agung) belum dapat menentukan theorie mana yang lebih digunakan di pengadilan. Dalam arsesnya yang sudah lalu dipelajari theorie-theorie yang bermacam-macam. Selain itu kita kenal suatu adagium yang terdapat dalam pembagian beban yaitu : bahwa pada umumnya negative feiten tidak perlu dibuktikan "negative non sunt probanda".

Kita tidak boleh menggunakan adagium ini terlalu jauh, sebab juga negative feiten adalah mungkin dibuktikan dengan pembuktian yang indirekt.

Misalkan : Seseorang dapat menunjukkan ketidak keberadaannya ditempat tertentu dengan membuktikan kenyataan bahwa ia pada saat itu berada di tempat lain (alibi).

#### 5. "Publiekrechtelijke theorie :

Titik berat dari theorie ini diletakkan pada sisi publiekrechtelijk dari persolan pada beban pembuktian ini. Pengaruh dari theorie ini adalah Moltzer. Sekali suatu proces itu berjalan, maka untuk mendapatkan kebenaran dari peristive-peristiwanya itu tidak hanya merupakan kepentingan prive, tetapi merupakan juga kepentingan public. Karena Hakim yang harus menjalankan functionnya sebagai pemerintah yang adil, hanya dapat melaksanakannya jika ia memiliki

alat-alat untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian hakim harus mempunyai kewenangan yang besar untuk menyolidiki sendiri peristiwa-peristiwa tersebut. Disamping itu pihak-pihak juga terletak kewajiban-kewajiban yang bersifat publiekrechtelijke untuk mengontrol kebenarwo-kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu dengan jalan apapun juga. Kewajiban itu harus dikuatkan dengan ancaman-ancaman pidana".

#### 6. "Procesrechtelijke theorie :

Asas polok yang mengusai pembagian beban pembuktian menurut theorie ini bersifat procesrechtelijks yaitu bahwa dalam proses kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadia hakim.

Asas ini diparkuat oleh peraturan-peraturan beban pembuktian yang bukan abstracte algemeengeldende rechtvoorschriften (ketentuan-ketentuan hukum umum yang abstract) tetapi peraturan-peraturan keadilan murni yang diambil dari pengalaman.

Yang terakhir inilah yang menentukan tentang pola kansanya pembebaran pembuktian dan kerangkiran adanya pembalikan pembebaran pembuktian.

Pembuktian sebaliknya senantiasa diperbolehkan, maka tiap hal yang dibuktikan dapat ditentang dengan pembuktian sebaliknya.

Pembuktian dalam proses, merupakan pernyataan pada halim mengenai peristiwa-peristiwa tertentu di hubungannya dengan hal-hal yang tertentu pula.

Keuninya, dalam jual-beli, penjual dapat meminta pembayaran dengan komperihation banyak, sebaliknya pembeli dapat menunjukkan bahwa ia sudah membayar dengan komperihation kreditantonya".<sup>20)</sup>

Batolish penulis menggunakan konsep teori-teori beban pembuktian, maka di bawah ini penulis uraikan pihak mana yang harus diserahkan beban pembuktian, oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya disebutkan sebagai berikut :

"Balas di dalam berjalannya acara perkara perdata harus dipertahankan betul-betul jangan sampai kopen-tiggo-kopentingan kedua belah pihak dirugikan. Dengan membebaskan salah satu pihak yang berperikara untuk membuktikan hal sesuatu, tentunya sedikit banyak pihak itu dirugikan, sebab ia akan malah perkaranya, apabila ia tidak dapat membuktikannya (bewijarc-sico). Nafis dari itu beban pembuktian mestinya harus diserahkan kepada pihak yang dengan ini paling sedikit dirugikan".<sup>21)</sup>

Segitu juga oleh Prof.Dr. R. Supomo, S.E. almarhum, dalam bukunya Rukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri disebutkan bahwas :

"Bakin akhir menentukan, apa yang harus dibuktikan

<sup>20)</sup> Perthalena Pchan, S.H. - Sencari Poemtoro, S.I., Rukum Atjara Perdata tentang Pembuktian Dan Dalilnya (Dwijsa Dr-Verjarini), Jilid ke : IV, B.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 13 ~ 15.

<sup>21)</sup> Rukum Atjara Perdata di Indonesia, oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., turur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 94.

dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya harus siapa akan menentukan, pihak mana (pengugat atau terugat) akan menilai resiko tentang beban pembuktian; pihak mana akan menilai kerugian oleh sebab hal-hal yang diajukan dan yang dibantah, tidak dapat dibuktikan. Resiko dalam beban pembuktian ini tidak boleh berat sebelah. Dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan mempertahankan secara keadilan yang konsisten. Hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberi bukti, melainkan menurut keadaan yangimplikit pembuktian terhadap sejumlah hal itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang "het minst verwaard" (paling sedikit diberatkan").<sup>22)</sup>

Dari uraian di atas mengenai siapa yang dibebani pembuktian, makin baik oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dan Prof. Dr. R. Supomo, S.H. almarhum dalam bukunya menyebutkan beban yang dibebani pembuktian adalah yang paling sedikit dirasakan.

Sedangkan oleh Marthalena Pohan, S.H. dan Sansari Soontoro, S.H. dalam bukunya diuraikan bahwa :

"Mengenai beban pembuktian dalam D.W. diatur dalam pasal 1868 pasal ini tidak bermakna untuk menetapkan suatu theoris, tidak pula untuk menentukan tentang lijdelijsheid dari bukti dan juga tidak tentang perbagian beban pembuktian yang secara theoritis harus dilakukan dengan koras.

Pasal tersebut hanyalah bermakna untuk membuktikan pendapat umum yang berlaku pada waktu itu, yaitu :

<sup>22)</sup> Ilmu Atjara Perdata Peradilan Fisika, Prof. Dr. R. Supomo, almarhum, Radnya Paracita, Jakarta, 1972, catatan boliran 71 - 72.

"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
S U R A B A Y A

- a. Bahwa beban pembuktian itu terletak sebagian besar pada pundak pihak-pihak bukan pada hakim.
- b. Bahwa beban pembuktian itu dibagi sedemikian rupa, sehingga pertama-tama penggugatlah yang harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang ia formulir dan tergantung harus membuktikan penyangkalannya-polyangkalannya".<sup>23)</sup>



---

<sup>23)</sup> Farthalena Pohan, S.H. - Sanzari Soentoro, S.H. Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Dalil-sarza (Bewijis En Verjering) buku ke IV B.W. Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 15.

## B A B III

## SISTEM PEMERIKSAAN DIDALAM HUKUM ACARA PERDATA

"Hukum acara Pordata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang menuntut cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu cara lain untuk melaksanakan berjalanannya peraturan-peraturan hukum perdama".<sup>24)</sup> Jadi hukum acara pordata ini memungkinkan cara yang harus dilalui orang yaitu cara bagaimana orang harus bertindak di muka hakim, agar soal yang bersenggutan dapat diperiksa oleh pengadilan. Juga memungkinkan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalanannya peraturan-peraturan hukum perdama. Di dalam melaksanakan berjalanannya peraturan-peraturan hukum perdama maka tugas hakim di dalam proses perkara perdama "ialah mempertahankan tata hukum perdama ("burgerlijke rechts orde"), menapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara".<sup>25)</sup>

Pengaturan tentang pemeriksaan perkara perdama di dalam persidangan Pengadilan Negeri dalam Reglemen Indonesia

<sup>24)</sup> Dr. Virjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, 1970, cetakan ketiga, halaman 12.

<sup>25)</sup> Prof.Dr. H. Supomo, S.H., Almarhum, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Fradnya Paramita Jakarta, 1972, cetakan ketiga, halaman 12.

yang dibeharui S. 1941 No. 44 diatur dalam bab kesembilan mulai pasal 118 R.I.B. dan diakhiri dengan pasal 245 R.I.B.<sup>26)</sup> Dalam penoriksaan periksa perdana mengenai luasnya pemeriksaan ditetapkan oleh para pihak sendiri, yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apakah jawaban tergugat atas tuntutan itu. Penbatasan ini sebagaimana yang termuat dalam pasal 178 ayat 3 R.I.B. disebutkan bahwa :

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat".<sup>27)</sup>

Jadi tuntutan penggugat dan tergugat itu menentukan batas-batas pertengkaran yang harus diadili oleh hakim. Hakim hanya boleh mengabulkan apa yang dituntut dan tidak diperkenankan untuk mengabulkan apa yang tidak dituntut. Sebagai contoh seperti apa yang disebutkan dalam bukunya Prof. R. Subekti, S.H. adalah sebagai berikut :

"Kala si A menggugat si B karena si B ini berhutang seratus ribu rupiah kopadanya, yang belum dibayarnya kembali, dan gugatan ini diajui diaduk sidang Pengadilan, maka hakim harus menganggap dalil-dalil penggugat tadi sebagai terbukti dan wajiblah ia mengabulkan gugatan tadi.

Kala seorang tergugat dalam sidang Pengadilan, ne-

<sup>26)</sup> M. Karjadi, Regrimen Indonesia Yang Dibeharui S. 1941 No. 44 R.I.B., Politeia Bogor, halaman 32 - 64.

<sup>27)</sup> Ibid., halaman 46.

nunjukkan sebuah akte notaris dalam mana diterangkan bahwa pada suatu hari penggugat dan tergugat sudah menghadap dirinya notaris dan pada ketika itu penggugat telah menyerahkan menjual rumahnya kepada tergugat, maka hakim perdata harus menganggap bahwa rumah tersebut sungguh-sungguh sudah dijual kepada pihak tergugat".<sup>20)</sup>

Sebagai contoh yang lain dikemukakan oleh Ibu Marthaena Pchan, S.H. dan Samzari Boentoro, S.H. dalam bukunya. Nisalknya :

"Apabila di dalam proses di mulai sidang Pengadilan seorang tergugat mengalui apa yang dikemukakan oleh penggugat yaitu bahwa ia masih berhutang lima ribu rupiah, pada hal apa yang telah diajukan itu tidaklah benar, maka dalam hal ini tergugat telah melopaskan suatu hak perdata yang tidak dilarang. Tergugat telah berbuat seolah-olah menghadikannya Rp 5.000,- kepada penggugat. Apabila di dalam proses di mulai sidang Pengadilan penggugat menerintahkan tergugat mengangkat surpah, bahwa ia benar-benar telah membayar hutangnya sebesar lima ribu rupiah kepada penggugat dan menerima kannya sendiri kepada si penggugat, maka perbuatan penggugat ini adalah sebagai suatu pelepasan hak

<sup>20)</sup> Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, "Pradnya Paramita", Jakarta, 1969, cetakan ke - 2, halaman 10.

dengan berayarat dalam arti kata bahwa bila tergugat berani mengangkat sumpah, maka penggugat dengan ikhtisar akan dilakukannya dalam perkara ini. Adapun hakim harus menerima suatu pengakuan dimuka sidang Pengadilan itu, yalah karena dalam perkara yang periksaannya itu, mengehai hak-hak perdama terletak dalam kuasaan para pihak-pihak sendiri untuk melapuskannya.<sup>29)</sup>

Seperi juga apa yang telah penulis uraikan tersebut di atas mengenai luasnya pemeriksaan perkara perdama malaik oleh Ibu Marthalena Pohan, S.H., - Sanzari Boentoro, S.H. dalam bukunya disebutkan juga bahwa :

"Luasnya perkara perdama juga ditetapkan oleh para pihak-pihak sendiri, yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apa jawaban tergugat atas tuntutan penggugat.

Jadi tuntutan penggugat dan jawaban tergugat menentukan batas-batas persengketan yang harus diadili oleh Hakim. Adalah mungkin seorang penggugat berhak atas lebih daripada yang dituntutnya, tetapi Hakim hanya boleh mengabulkan apa yang dituntut saja, dan tidak diperbolehkan untuk meluluskan apa yang tidak dituntut.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pembuktian adalah memberikan

<sup>29)</sup> Marthalena Pohan, S.H. - Sanzari Boentoro, S.H., Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Bewijs En Veriaring), Jilid ke : IV U.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 3.

keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan".<sup>30)</sup>



---

<sup>30)</sup> Ibid., halaman 3.

## B A B    IV

## BUKTI TERTULIS


Pada dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang nantinya dapat dipergunakan apabila terjadi perselisihan. Seperti apa yang diuraikan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum pembuktian adalah sebagai berikut : "sebagaimana sudah dikatakan, bukti tulisan ini, dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama. Karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai bila timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan".<sup>31)</sup>

Adapun yang dinamakan akte adalah : "suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditanda-tangan. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akte adalah :

- kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis
- dan penanda-tanganan tulisan itu".<sup>32)</sup>

<sup>31)</sup> Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita Jakarta 1969, cetakan kedua, halaman 23.

<sup>32)</sup> Ibid., halaman 23.



Jadi akte termasuk dalam pengertian bukti tertulis atau surat.

Sedangkan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., di dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan bahwa :

"Perbuatan dengan surat ini bagi orang-orang Indonesia diatur pada pasal-pasal 165 dan 167 H.I.R., dan pada Statuteblad 1867 - 29 dan dalam pasal-pasal 285 sampai dengan 305 R.Bg. dan bagi orang-orang Eropah, Cina, Arab dan sebagainya pada pasal-pasal 1867-1894 D.W. Yang sama bunyinya dengan pasal-pasal dari R.Bg. tersebut.

Ada tiga macam surat sebagai bukti yaitu :

- I. Surat akte otentik.
- II. Surat akte di bawah tangan.
- III. Surat-surat lain (dibawah tangan)".<sup>33)</sup>

#### I. Surat akte otentik :

Pengenai surat akte otentik atau akte otentik akan penulis komplakan definisi dari beberapa sarjana antara lain : Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan bahwa :

"Surat akte otentik adalah surat, yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimulai seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Penjabat ini adalah Notaris; pegawai pencatatan jiwa (burgerlijk stand); juru sita (dourwaarder); Hakim, Panitera dan lain-lain".<sup>34)</sup>

---

<sup>33)</sup> Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Surur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 95.

<sup>34)</sup> Ibid., halaman 95.

Dalam bukunya Prof. R. Subekti, S.H. tentang hukum pembuktian disebutkan bahwa :

"Akte otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya". 35)

Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Supomo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa :

"Akte otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimulai seorang penjabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti. Penjabat umum ini adalah Notaris, pegawai pencatatan jiva (burgerlijke stand), juru sita (oorwaarder) panitara pengadilan dan sebagainya". 36)

Dari uraian di atas dapatlah diambil pengertian mengenai akte otentik adalah :

- Segala sesuatu yang dibuat untuk menurahkan isi batu atau menyatakan pikiran seseorang dan ditanda tangan dan di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dimulai pejabat atau seseorang yang diberi wewenang untuk itu ditempat di mana akte itu dibuat dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Akte otentik itu dibagi lebih lanjut menjadi dua bagian :

35) Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, cetakan ke 2, halaman 24.

36) Prof. Dr. R. Supomo, S.H., Almarhum Hukum Aturan Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972 cetakan kedua, halaman 67.

1. "akte embetelijk, yaitu akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut mengetahui apa yang dilihat serta dilakukannya".
2. "akte partai : akte dengan mana pejabat mengetahui juga apa yang dilihat serta dilakukannya, dicinti dengan menanda-tangani akte tersebut dihadapan pejabat, maka orang-orang yang berkipentingan mengaku keterangan-keterangan tersebut dalam akte. Akte ini dibuat oleh pejabat umum atas permintaan pihak yang berkipentingan".<sup>37)</sup>

Jadi akte otentik itu terutama menantikan seseorang pejabat, yang mengetahui apa yang dilakukannya dan dilihat atau dialeminya. Dan sebagai keterangan dari pada seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dilihatnya oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap betul terjadi di hadapannya. Juga ada akte yang dibuat oleh seorang pejabat umum atas permintaan pihak yang berkipentingan.

Mengenai akte otentik di dalam H.I.B. diatur di dalam pasal 165 yang bunyinya sebagai berikut :

"Surat (akte) yang sah, inilah suatu surat yang di perbuat demikian oleh atau dibadapkan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warionya dan sekalijan orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akte) itu".<sup>38)</sup>

<sup>37)</sup> Yayasan B.P. Gajah Mada Yogyakarta, Kumpulan catatan kuliah Ierja Ilulam Acara Perdata yang dikuliahkan oleh : Bapak Soedikmo Mertokusumo, S.H., Yayasan Badan Penribit Gajah Mada, tahun 1963-1964, halaman 37.

<sup>38)</sup> H. Karjadi Komisaris Besar Polisi, Reglemen Indonesia XIX, Dibaharui 3, 1941 No. 44 R.I.B., Politeia, Bogor, halaman 44.

### Kekuatan pembuktian akte otentik :

Mengenai kekuatan pembuktian akte otentik ini seperti apa yang telah diuraikan dalam bukunya Prof. R. Subekti, S.H., disebutkan bahwa :

"Menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 165 R.U.D. (pasal 205 R.D.S.) suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dicuat di dalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan, akte otentik itu merupakan suatu bukti yang "tengikat", dalam arti bahwa apa yang dituliskan dalam akte tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenaraninya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang "tengikat" dan "sempurna".<sup>39)</sup>

### Kekuatan pembuktian akte otentik terhadap pihak ketiga :

Adapun kekuatan pembuktian akte otentik terhadap pihak ketiga menurut Prof. Dr. R. Supomo, S.H. almarhum dalam bukunya adalah sebagai berikut :

---

<sup>39)</sup> Prof. R. Subekti, S.H., Bukti Pembuktian, "Pradnya Paramita", Jakarta, 1969, cetakan No-2, halaman 25.

"Terhadap orang-orang lain (pihak ketiga), akte itu tidak mempunyai kekuatan bukti yang sangat, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkannya kepada kebijaksanaan hakim, dengan lain perkataan, hanya bersifat alat pembuktian bebas (bewijs mid-dol niet vrije bewijs kracht". 40)

Lebih lanjut dapatlah dikenal mengenai kekuatan pembuktian pada akte otentik adalah :

1. "Uitwendige bewijskracht (kekuatan pembuktian lahir). Sebagaimana aras berlaku disini : akte probant esse ipsa, artinya : jika sesuatu yang dimajukan harus dianggap sebagai benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya".
2. "Kekuatan pembuktian yang formel (formele bewijskracht). Dalam arti formel akte itu membuktikan benarnya dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh penjabat (ambtenaar terrobut)".
3. "Kekuatan pembuktian yang materiel (Materieele bewijskracht). Pembuktian bahwa apa yang tercantum dalam akte tersebut dalam kenyataannya benar-benar telah terjadi benarkian". 41)

## II. Surat Akte dibawah tangan.

"Surat akte dibawah tangan adalah surat yang ditanda-tangani dan yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti, tetapi tidak dengan perantaraan seorang pejabat urum, sedang surat-surat dibawah tangan yang lain adalah surat-surat yang dibuat tidak dengan perantaraan seorang pejabat urum dan tidak dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti". 42)

40) Dr. R. Supomo, S.H. almarhum, Hukum Aturan Perdata Penugasan Korps, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kelima, halaman 88.

41) Hartahalona Pohan, S.H. dan Sembari Doentoro, S.H., Hukum Perdata Tentang Pembuktian Dan Pelaksana (Bewijs En Verificering) buku ke : IV U.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 19.

42) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Surur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 96.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRIANGGA"

Yang termasuk surat akte dibawah tangan ialah yang ditanda  
tangan dibawah tangan, yaitu surat-surat, register-register,  
surat-surat urusan rumah-tangga, perjanjian jual-beli, sewa-  
menyewa dan lain sebagainya yang dibuat tanpa perantaraan  
seorang pejabat umum.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa yang  
dimaksud surat akte dibawah tangan ialah suatu surat yang  
ditandatangan dan yang dibuat dengan makna untuk dijadi-  
kan bukti, maka sekrang bagaimana mengenai kebenaran dari  
tanda-tangan tersebut. Untuk itu baiklah penulis uraikan se-  
erti apa yang diuraikan dalam bukunya Ibu Marthalena Pohan, S.H.  
dan Samsari Doentoro, S.H. yang telah menyatakan sebagai be-  
rikut :

"Dalam akte authentiek tanda-tangan itu tidak merupakan  
suatu percalan, tetapi dalam suatu akte dibawah-tangan,  
pencurikan akan kebenaran tanda tangan itu yang merupakan  
acara portaria. Bila pihak yang telah menyangkut tanda-tangannya  
menungkiri tanda tangan itu, maka pihak yang menajukan akte  
dibawah tangan itu harus berusaha membuktikannya dengan alat-alat  
pembuktian lain bahwa tanda tangan tersebut benar-benar dibu-  
buhkan oleh orang yang menungkiri itu. Jika seorang menungkiri  
tulisan atau tanda tangannya, maka Hakim harus memerintahkan  
supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut  
diperiksa di ruang Pengadilan." 43)

43) Marthalena Pohan, S.H. dan Samsari Doentoro, S.H.  
Hukum Perdata Tonton Pembuktian Dan Dalilwaras (Bewijis En Ver-  
Jaring) Buji ke IV B.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 20-  
21.

Sedangkan mengenai cap jempol yang dipersyaratkan dengan tanda-tangan dari surat dibawah tangan dicakup adalah sebagai berikut :

"Cap jempol yang dipersyarat dengan suatu keterangan bertangan dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menaruh cap jempol itu diketahui atau dipercayainya dan bahwa ini akte itu diberitahukan dengan jelas kepada orang yang menaruh cap jempol itu serta bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan pada surat itu dihadapan notaris atau pejabat tersebut di atas, dicakup dengan tanda tangan dari surat dibawah tangan (pasal 1.3,1867 No.29)". 44)

Mengenai tanggal adalah sangat penting di dalam suatu akte. Menurut pasal 1880 B.U., tanggal dalam suatu akte dibawah tangan berlaku terhadap pihak ke 3 hanya dalam hal-hal :

"Akte-akte dibawah tangan, sebaiknya tidak dibubuhki suatu pernyataan sebagaimana termaktub dalam ayat kedua dari pasal 1874 dan dalam pasal 1874 a, tidak mempunyai maknanya terhadap orang-orang pihak ketiga, selainnya sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibuktikannya menurut aturan-aturan yang diajukan oleh undang-undang, atau sejak hari meninggalnya si penanda-tangananya maupun salah seorang dari para penanda-tangannya; atau sejak hari dibuktikannya tentang adanya akte-akte dibawah tangan itu dari akte-akte yang dibuat oleh pegawai wajar, atau pula sejak hari diajukan akte-akte dibawah tangan itu secara tertulis oleh orang-orang pihak ketiga terhadap siapa akte-akte itu dipergunakan". 45)

Dari pasal tersebut di atas bahwa mengenai tanggal dalam suatu akte dibawah tangan berlaku dalam hal-hal :

44) Yayasan B.P. Gajah Mada Yogyakarta, catatan kulis kerja buku Acara Perdata yang dikeluarkan oleh Bapak Soedikno Kartikromo, S.H., pada tahun 1963-1964, Yayasan penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 40.

45) B. Subekti dan R. Tjitrawidibjo, Kitab Undang-undang Pidana Perdata, terjemahan Burgerlijk Wetboek, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 409.

1."Akte dibawah tangan itu dibubuhhi pernyataan oleh seorang notaris, atau pejabat yang ditunjuk oleh undang undang dan dibulakukan menurut aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang".

2."Si penanda tangan meninggal, hari meninggalnya si penanda tangan ini dianggap sebagai tanggal dibuatnya akte yang berlaku tertadap pihak ketiga".

3."Tentang adanya akte dibawah tangan tadi ternyata dari suatu akte otentik yang dibuat lembungan, tanggal dari pada akte otentik ini berlaku sebagai tanggal dari pada akte dibawah tangan tersebut yang berlaku tertadap pihak ketiga".

4."Tanggal dari akte dibawah tangan, diakui secara tertulis oleh pihak ketiga tertadap sejapa akte itu dipergunakan". 46)

Kalau akte dibawah tangan yang memuat perjanjian dari sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau untuk menyerahterimakan sesuatu benda dengan nilai harga tertentu sebagai berikut :

"Mengenai akte dibawah tangan yang memuat perjanjian dari sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau untuk menyerahterimakan sesuatu benda dengan nilai harga tertentu maka :

harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menanda tangani, atau setidak-tidaknya dibawahnya selain dari tanda-tangan, harus ditulis dengan tangan sendiri dengan huruf-huruf (tidak dengan angka), oleh yang bertanda tangan suatu keterangan, bahwa ia menyetujui jumlah besarnya atau banyaknya uang atau benda yang harus dipenuhi". 47)

46) Marthalena Pchan, S.H. dan Samzari Soentoro, S.H., Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Bewijis En Verjaring), Balai Im : IV B.H., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 21.

47) Prof.Dr.R. Supomo, S.H., almarhum, Bukun Acara Perdata Peradilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kedua, halaman 91.

Bagaimana halau tidak ditulis seperti apa yang disebutkan di atas ?

- Bila tidak dilakukan demikian, maka akta tersebut apabila perjanjiannya dimungkiri, hanya dapat diterima sebagai formula surat bukti (begin van schriftelijk bewijs), yang memerlukan tambahan alat pembuktian lain untuk cukup membuktikan perjanjian itu.<sup>48)</sup>

Kekuatan Pembuktian akta dibawah tangan.

"Pada umumnya akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir oleh karena tanda tangannya dapat dimungkiri. Satu-satunya syarat ialah bahwa akta dibawah tangan itu harus ditanda tangan. Mengenai kekuatan perspektif formal : akta dibawah tangan yang tanda tangannya dialui oleh yang berenggitan membuktikan bahwa penanda tangannya cenderung seperti isi dari pada akta itu. Kekuatan formal daripada akta dibawah tangan itu adalah sama dengan akta otentik. Kekuatan pembuktian matericel daripada akta dibawah tangan adalah sama dengan akta otentik".<sup>49)</sup>

Sekadar sebagai contoh dari akta dibawah tangan, penulis sertakan dalam lampiran III mengenai perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak "tidak dihadapan notaris".

### III. Surat-surat lain yang bukan akta.

Surat-surat lain yang bukan akta yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya sebagai contohnya dapatlah dicantumkan sebagaimana tersebut dalam pasal 1874 Kitab Undang-

<sup>48)</sup> Ibid., halaman 91 - 92.

<sup>49)</sup> Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta, catatan hasil kajian kerja hukum Acara Perdata yang dilaksanakan oleh Bapak Soedikmo Kartoluguno, S.H., pada tahun 1963-1964. Yayasan penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 40 - 41.

Undang Hukum Perdata yang berisinya sebagai berikut :

"Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akte-akte yang ditanda tangan dengan dibacah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan orang pegawai umum. Dengan penanda tanganan se-pucuk tulisan dibawah tangan dipersaksikan suatu cap jempol, dibubuh dengan suatu pernyataan yang bertanggung jawab dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang deriknya ternyata bahwa ia mengenal sifat-sifat cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadaanya, bahwa isinya akte telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.

Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Demikian undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembuktian termaknud". 50)

Sebagai contoh-contoh dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya menyebutkan :

"tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte, dapat disebut: surat biasa yang orang mengirim kepada orang lain dalam suatu correspondensi (gewone briovon), atau catatan-catatan yang orang bikin dalam suatu buku-tulis atau tanpa tanda tangan". 51)

Kesuatu pembuktian mengenai akte dibawah tangan yang bukan akte adalah sebagai berikut : "Justeru oleh karena dalam B.I tidak disebutkan secara tegas bagaimana kesuatu pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte ini, maka harus dicengkap, bahwa Pengadilan adalah leluasa untuk no-

50) Dr. N. Subekti dan R. Tjitrawidibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgersch Wet Boek, Fredya Peremita Jakarta, 1960, cetakan ketiga, halaman 408.

51) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Surur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 99.

nilaian buktan-pembuktian itu menurut keadaan (vrij bewijse).

Artinya : Hakim leluasa untuk dalam suatu perkara tertentu menganggap tulisan itu merupakan bukti sempurna, jadi tidak perlu ditambah dengan lain-lain alat bukti, atau hanya merupakan bukti permulaan (begin van bewijse) yang masih harus ditambah dengan alat bukti agar dapat membuktikan hal sejuntu secara sempurna".<sup>52)</sup>




---

<sup>52)</sup> Ibid., halaman 99.

## B A B V

## HAL MELAKUKAN HUKUM

Dalam tiap-tiap proses hukum pada akhirnya akan menentukan peraturan apakah yang mengunci persengketaan antara kedua pihak. Sehingga kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat berdaya-upaya untuk menyatakan pengadilan yang nantinya akan menutuskan hukumnya.

Perlu penulis koreksikan bahwa berkonsan dengan judul dari penulisan ini hanya menguralkan salah satu dari pada alat bukti di dalam proses perdata maka sudah barang tentu akan terbatas juga mengenai hal menentukan hukum. Dalam hal ini baiklah penulis singgung mengenai tugas hakim di dalam proses perdata adalah :

"Tugas dari pada hakim ialah menentukan apakah telah dilanggar suatu peraturan hukum. Dan untuk itu perlu ditentukan lebih dulu apakah telah terjadi peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran itu.

Jadi pertama-tama menentukan dan menentukan peristiwa-peristiwa (fact finding) berdasarkan bahan-bahan yang dikomunikasikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Peristiwa-peristiwa yang dikomunikasikan oleh kedua pihak masih harus disaring oleh hakim, karena apa yang diketahui oleh masing belum tentu relevan, penting. Kewajiban setelah hakim pasti, bahwa telah

terjadi peristiwa berupakan pelanggaran itu, maka dicari-nalah hukumnya, ditentukanlah peraturan hukum apakah yang mengakibatkan perengkatan antara kedua pihak itu. Tugas ini adalah tugas yang tidak mudah bagi hakim perdamaian. Hakim dianggap tahu akan (peraturan) hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak (curia ius novit), maka di dalam surat gugat menyebutkan peraturan hukum yang bersangkutan tidak mutlak diharuskan".<sup>53)</sup>

Sehubungan dengan hal menossukan hukum ini oleh Prof.Dr.R. Supono, S.H., almarhum dalam bukunya disebutkan bahwa : "Di Indonesia tidak berlaku doctrine yang terkenal di negara-negara Inggris dan Amerika, yaitu prinsip precedent yang mengikat, artinya prinsip yang mengikat hakim kepada putusan-putusan Pengadilan yang telah pernah dijatuhan terhadap soal yang serupa dengan soal yang menjadi perkara".<sup>54)</sup>

Dalam hakim mempertimbangkan putusan yang akan diambil maka dalam pasal 178 ayat 1 H.I.E. menyebutkan bahwa : "Hakim karena jabatannya, waktu bermasyaralah wajib mematuhi segala alasan hukum, yang tidak dikomunikasi oleh kedua belah pihak".<sup>55)</sup>

<sup>53)</sup> Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta, Kumpulan catatan Kuliah Kerja Hukum Acara Perdata yang dikenalkan oleh : Bpk. Soedikmo Martokusumo, S.H. pada tahun 1963-1964, halaman 44.

<sup>54)</sup> Prof.Dr.R. Supono, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan ketiga, halaman 99.

<sup>55)</sup> Ibid., halaman 45-46.

dua belah pihak".<sup>56)</sup>

Seshubungan dengan itu dapatlah penulisan tambahan apa yang telah diuraikan oleh Yayasan B.P. Gajah Mada Yogyakarta dalam Bumpulan catatan Kuliah kerja Hukum Acara Perdata diuraikan sengenai : "Dalam mencari atau menafsirkan hukum maka Hakim tidak boleh mengafili seorang-mata seburut perasnen bukunya saja, tetapi ia terikat pada apa yang berkembang dan timbul sebagai peraturan hukum didalam menyayainya".<sup>57)</sup>


---

<sup>56)</sup> Mo. Karjadi Komisaris Besar Polisi, Reglemen Indonesia yang dibaharui 3.1941 No. 44 R.I.B., Politeia, Bogor, halaman

<sup>57)</sup> Yayasan B.P. Gajah Mada Yogyakarta, Bumpulan catatan Kuliah kerja Hukum Acara Perdata yang dikeluarkan oleh : Drs. Soedikmo Mertojudono, S.H., pada tahun 1963-1964, halaman 45 - 46.

## B A B VI

## P E N U T U P


  
 PERPUSTAKAAN  
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
 SURABAYA

Sebagai penutup maka ocedar sebagai pegangan dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Alat bukti tertulis dalam hubungan hukum yang bersifat perdataan merupakan alat bukti yang utama.

Alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata dapat dibagi dalam :

- akte otentik;
- akte dibawah tangan;
- surat-surat lain yang bukan akte.

Untuk dapat dinamakan akte otentik harus memenuhi syarat-syarat :

1. akte itu harus dibuat oleh atau dihadapkan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang;
2. akte itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 1868 B.U.).

Jadi suatu akte tidak dapat diperlakukan sebagai akte otentik, bila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi. Walaupun akte otentik menyimpan kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (pasal 1870 B.U.) akan tetapi masih dapat dilumpuhkan dengan pembuktian perlawanan, yaitu pembuktian hal sebaliknya itu adalah yang benar.

Jadi apabila bukti sebaliknya terhadap kebenaran peristiwa-

peristiwa terbukti secara nyah, maka bukti sebaliknya ini-lah yang harus diterima.

Jadi bukti sebaliknya terhadap kebenaran peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak itu diperbolehkan. Keimpulannya apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan sudah ada pada akte dan apabila tidak dibuktikan sebaliknya, halim harus mengebulkan tuntutan tersebut.

Sedangkan akte dibawah tangan walaupun sebagai alat bukti tertulis pembuatannya tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Oleh karena itu pengakuan tanda-tangan oleh pihak yang bersangkutan sebagai tanda tangannya dan atau perbuatan akte itu adalah penting.

Kelau dalam akte otentik dan akte dibawah tangan dimaksudkan untuk dijadikan bukti, akan tetapi surat-surat lain yang bukan akte dibuat tidak dengan perantaraan seorang penjabat umum dan tidak dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti.

LAMPTRAY & CO.

## CATAFACI SIPPIL

( INDONESIA..... )

## РЕЗЮМА

**A K T E K B L A H I R A N** **Pengadilan Nego-**  
**no. 6632/1974.** **ri SURABAYA**

Dari Daftar Kelahiran untuk bangsa Indonesia..... di  
Kotamadya Surabaya ternyata bahwa di Surabaya pada tanggal  
duapuluhsembilan September seribusembilanratus tujuh puluh  
empat jam delapanbelas lebih limapuluh menit, .....  
Teleh dilahirkan : HART PURWONO

anak laki-laki dari suami-isteri : S A D J I dan TITIK SUMAH  
Haji .....  
.....  
Petikan ini dimuat dengan berasaskan pada surat diberikan.

Petikan ini sesuai dengan keadaan pada saat diberikan.

Surabaya, tanggal tujuh Oktober seribu-  
sepuluhnaturustujuhpuluhan empat.

Pegawai Buar bisaga Catatan Sipil.

印49B9838

(C<sub>20</sub>)<sub>2</sub> metors. \$ 25.00

GeGoo

NO. 1205/1974.

## (КАДИНЫ).

Kelibat untuk penyelesaian tanda tangani diatas dorai

#### **КАВАЛІРІ**

## Pegawai Luar biasa Catatan Sipil Indonesia di Kotamadya Surabaya.

Ongkos pengesahan Surabaya, tanggal 14 Oktober 1974.  
Rp. 100,- Hukum Pengadilan Negeri di Suraba-  
ya Cap. t.t.d.  
Rp. 250,-

S O E R A D I S . N .

\*\*\*\*\*



LAMPIRAN : II :

Daftar No. 88/1969 Perdata.

No. 11/1972 Eks.

DIREKTORAT KEDILAKUAN DENDA DAN PESANAN YANG MATA PGS.

Kami, Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya;

Telah membaca surat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya,  
tanggal 12 November 1970 daftar No. 88/1969 perdata, da-  
lam perkaranya :

P.T. BANK PATIOT CABANG SURABAYA, berantor di  
Surabaya, Jalan, Slopertan No. 57 Surabaya, seba-  
gai tergugat .....  
..... m o l a w a n i .....

I. SOGIJANTO, beralamat di jalan Darakarya No.

33 atas Surabaya, sebagai tergugat No I, dan

II. USAHA DAIRY "GULING SUBUR" berkedudukan di jalan Dana-  
karya 33 atas Surabaya, sebagai tergugat No II.

Keputusan mana berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggu-

"gat uang sejumlah Rp. 3.636.841,66 ditambah dengan

"bunga 6 % tiap bulan dan provisi 2½ % tiap bulan

"dihitung sejak tanggal 6 Desember 1967 sampai di-

"bayar lunas.

"Mengabulkan permohonan dapat dijalankan lebih de-

"hulu keputusan ini, walaupun ada perlawanan ban-

"ding atau verjet;

Mengingat akan pasal 195 dari Reglemen Indonesia yang dibaharui :

MURKATAPKAH :

Mengabulkan perrohman adr. Abdool Caifar Wahab sebagai kuasa penggugat tersebut diatas;

Menerangkan, supaya dengan mengingat akan pasal 197 dari Reglemen Indonesia yang dibaharui, ditaruh beslah pelaksanaan (eksekutorial beslah) atas barang baik bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah-rumah/gudang-gudang yang terletak di jalan Demakarya No.27 - 33 dan rumah-rumah dan gudang-gudang yang terletak di jalan Sawah No.6 Surabaya dan segala isinya yang ada didalamnya;

Demikianlah penetapan ini dibuat oleh Kami, R.M. TENOJO DJOJODININGRAT S.H. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari ini, tanggal 23 Mei 1972.

KETUA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

( R.M. TENOJO DJOJODININGRAT S.H. )

Poto copy ini diberikan kepada adr. Moekri, mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Hukum pada hari ini tanggal 23 Juni 1975.

Panitera = Pengganti

( Moekri, Siamsu ).

**LAMPIRAN : III.**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUMAH.

Xang bertanda tangan dibawah ini kami :

I. n a m a : DUL CHOLIK  
 u m u r : 31 tahun  
 alamat : Jalan Kedung Cowek no.73 Surabaya  
 selanjutnya disebut pihak ke-I(satu) Penyewa Rumah.

II. n a m a : S U T J I P F O.  
 u m u r : 42 tahun  
 alamat : Putat Jaya Gang IV a/10 Surabaya  
 selanjutnya disebut pihak ke-II(dua) Pemilik Rumah.

Pada hari ini tanggal tiga Desember seribu sembilan  
 ratus tujuh puluh empat, pihak ke I(satu) dan pihak ke II  
 (dua) telah mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah.

Pihak ke I (satu) telah menyewakan rumahnya yang ter-  
 letak di Jalan Kedung Cowek nomer 73 Surabaya kepada pihak  
 ke II (dua) dalam jangka waktu selama 3(tiga) tahun 3(tiga)  
 bulan, termasuk mulai tanggal satu Nopember seribu sembilan  
 ratus tujuh puluh empat sampai dengan tanggal 30 Januari se-  
 ribu sebanyak ratus tujuh puluh delapan.

Pihak ke I (satu) telah menerima uang persewaan dari  
 pihak ke II (dua) sebesar Rp 29.000,-(dua puluh sembilan ri-  
 bu rupiah) untuk jangka waktu tiga tahun tiga bulan; dengan  
 perincian Rp 9.000,-(sembilan ribu rupiah) setiap tahunnya.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

ad. I (satu)

Pihak ke II (dua), apabila masa persewaan sudah habis

maka pihak ke II (dua) harus segera meninggalkan rumah tersebut.

ad. II (dua)

Pihak ke II (dua), apabila hendak meninggalkan rumah tersebut atas kesuatu sendiri, sedangkan batas waktu persewaan belum habis, maka pihak ke II (dua) tidak boleh meminta kembali uang persewaan tersebut (uang tersebut hilang), dan pihak ke II (dua) tidak boleh mengoverkan/menyewakan kepada orang lain.

Demikian surat perjanjian ini kami buat, dan kami berani angkat sumpah apabila diperlukan.

Dibuat di Surabaya, 3 Desember 1974.

Tenyewa Rumah,  
(pihak ke II)

ttd.  
( Sutjipto )

Saksi-saksi :  
Saksi I (satu)

ttd  
( P. Jupuk )

Saksi II (dua)  
ttd.  
( Sadji ).

Pemilik Rumah,  
(pihak ke I)

ttd.  
( Dul Cholik )

Mengetahui R.T. I.  
Rukun Warga V Gading,

ttd.  
( Suryanto )

13-12-74

## DAFTAR KIPUS TAKAAN

- Prof.Dr. H. Supomo, S.H. Alm., Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke-11-ma, 1972.
- Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Atjara Perdata di Indonesia, Surur Bandung, Cetakan ke-1ima, 1970.
- Mr. R. Treonna, Konten Atas Reglemen Hukum Atjara di dalam Pemerintahan di bawah Pengadilan atau H.J.H., Pradnya Paramita - Jakarta, cetakan ke-tiga, 1970.
- Prof.R. Subekti, S.H., Hukum Penibuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua, 1969.
- Mr. R. Subekti dan R. Tjitrowidibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan dari Burerlik Let Book, penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ketiga, 1960.
- H. Karjadi, Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No.44 R.I.B., Politeknik Bogor, 1969.
- Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok dari Hukum Perdata, PT. Pembinaan Kasa Jakarta, cetakan kedelapan, 1953.
- Yayasan B.P. Gadjah Mada Yogyakarta catatan kulinik kerja hukum Acara Perdata yang dikulisikan oleh Dr. Soedikmo Mertokusumo, S.H., pada tahun 1963-1964, Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta.
- Marthalena Pohan, S.H. - Sanzari Scentoro, S.H., Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Daluwarsa (Lawis In Veri-ring), Buku Ims : IV B.W., Surabaya, 1 Agustus 1975.
- K.H.N.T. Tirtodiningrat, S.H., Istiqomah Hukum Perdata Dan Hukum Dagang, P.T. Pembangunan - Jakarta, cetakan kedelapan, 1963.